



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 17/PDT/2017/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ir. H. BAHAR SYAM, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kendari 16 maret 1960, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sarjana/strata satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan R. Soeprpto No. 83 A, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHRIAN ANEBOA, S.H. Advokat/Pengacara, yang beralamat di jln. Ruruhi, Kel.Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari dan ALVAN KHARIS, S.H., M.H. Advokat Magang, Alamat Jln. Ruruhi, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, Keduanya berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DAHRIAN ANEBOA, S.H. & REKAN" yang beralamat di jalan Ruruhi, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi tenggara berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftar di register Kepaniteraan pengadilan Negeri kendari dengan Nomor: 263/Pdt/VIII/2015/PN. Kdi tertanggal 14 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

L A W A N

1. RATNAWATI, Jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Kendari, 03 Mei 1967, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan R. Soeprpto No. 83, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
2. SET KABU PUNARA, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir, kendati 30 Oktober 1965, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan R. Soeprpto No. 83, kelurahan Mandonga, kecamatan Mandonga, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 5 Desember 2016 Nomor 44 Pdt.G/2016/PN.Kdi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2016 dan Register Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 380 M2 (Tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan R. Soeprapto No.83, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga: Kota Kendari; Sebagaimana objek Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga, Tanggal 12 Pebruari 1981 dan Gambar Situasi No. 1489/1980, Tanggal 17 Desember 1980 atas nama Insinyur BAHAR SYAM dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dahulu berbatas Jalan ke Kendari sekarang Jalan R. Soeprapto;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Negara sekarang Tanah Halifu ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah Negara sekarang Tanah Ir.Bahar Syam (ic. Penggugat);
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Negara sekarang tanah M. Suaib dan Tanah Dahlan;
 - Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa :
2. Bahwa tanah milik Penggugat (ic. Tanah Sengketa) a quo tersebut, pada tahun 2006 Penggugat diperoleh dengan cara menerima penyerahan peralihan hak dari Tergugat I secara sah atas tanah peninggalan almarhumah Hayati (Ibu Kandung Tergugat I), kemudian Penggugat berdasarkan syarat-syarat perolehan hak atas Tanah Sengketa dari Tergugat I tersebut lalu Penggugat mengajukan permohonan balik nama ke Kantor Pertanahan kota Kendari sesuai syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (in casu Para Tergugat) adalah sebagai Suami-Istri yang menguasai, mendirikan rumah serta memanfaatkan secara terus menerus tanpa hak dan tidak mau

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah Sengketa milik Penggugat a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara materil maupun in materil;.

4. Bahwa demikian pula segala perbuatan Para Tergugat yang melakukan transaksi atau bentuk peralihan hak serta pembebanan hak-hak lainnya atas Tanah Sengketa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik Sah adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Tanah Sengketa a quo dan merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat di atas tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), maka segala surat-surat atau dokumen yang terbit akibat tindakan Para Tergugat dengan orang lain yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat baik langsung atau tidak langsung menyangkut Tanah Sengketa a quo maka sangat patut dan layak menurut hukum untuk Diriyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Sengketa a quo ;
6. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang menguasai, mendirikan rumah serta memanfaatkan secara terus menerus tanpa hak dan tidak mau mengosongkan tanah sengketa a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) maka patut dan beralasan hukum bila Para Tergugat dan./ atau orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat agar dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun juga;
7. Bahwa terhadap segala tindakan/perbuatan Para Tergugat atas penguasaan, mendirikan rumah/memanfaatkan tanpa hak dan tidak mengosongkan Tanah Sengketa a quo dan Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan Para Tergugat namun tetap tidak ada itikad baiknya serta telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh Pemerintah setempat akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan tanggapan yang positif atau tidak ada itikad baiknya demi penyelesaian perkara ini. Oleh karena itu upaya terakhir bagi penggugat adalah menempuh jalur hukum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri kendari;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) menguasai, mendirikan rumah serta memanfaatkan secara terus menerus tanpahak dan tidak mau mengosongkan Tanah Sengketa a quo dengan tanpa hak sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materil atas tidak bisa dinikmati dan dimanfaatkannva tanah milik Penggugat a quo tersebut. Maka sangat beralasan hukum bila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);
9. Bahwa agar Putusan perkara ini berdaya paksa, maka patut menurut hukum bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela atas Putusan perkara ini;
10. Bahwa terdapat dugaan kuat bagi tenggugat bahwa para Tergugat akan mengalihkan anah Sengketa kepada orang lain, maka demi menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar maka sangat beralasan hukum bila tanah Sengketa a quo diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag sampai denganPutusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);
11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada Bukti-bukti yang kuat dan Otentik maka sangat beralasan hukum bila dinyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vorad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian posita Gugatan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa Sah dan berharga;
3. Menyatakan Tanah Sengketa seluas kurane lebih 380 M2 (Tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan R. Soeprapto No.83, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; Sebagaimana Objek Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 12 Februari 1981 dan gambar situasi No. 1489/1980,
Tanggal 17 Desember 1980 atas nama Insinyur BAHAR SYAM
dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas Jalan ke Kendari sekarang jalan R. Soeprapto;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Negara sekarang Tanah Halifu;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah Negara sekarang Tanah Ir. Bahar Syam (ic. Penggugat);
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Tanah Negara sekarang Tanah M. Suaib dan Tanah Dahlan;
Adalah Sah Tanah Milik Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai, mendirikan rumah dan memanfaatkan tanpa hak serta tidak mau mengosongkan Tanah Sengketa milik Penggugat a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
 5. Menyatakan hukum segala surat bukti Para Tergugat yang timbul dari perbuatan transaksi atau bentuk peralihan hak lainnya atas tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap Tanah Sengketa;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun juga,
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng atas kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat tidak bias 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);
 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi amar Putusan atas perkara ini;
 9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet. Banding maupun Kasasi;.....
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seiuruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: Apabila Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegal) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARAA.

A. DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dimaksud;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga Tanggal 12 Februari 1981, Gambar Situasi No. 1489 tanggal 17 Desember 1980 atas nama pemegang hak "HAYATI" menjadi nama Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan Tidak Sah Dan Cacat Menuruf Hukum ;

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Tidak Berhak atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga Tanggal 12 Februari 1981 atas nama pemegang hak "HAYATI" yang kemudian diubah menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemalsuan Surat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris milik Penggugat 1

Rekonvensi;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan dan atau menahan berkas-berkas Para Penggugat Rekonvensi sejak 2006 sampai dengan 2016 (10 tahun), merupakan perbuatan melawan hukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan berkas-berkas milik Para Penggugat Rekonvensi sejak atau seketika putusan pengadilan di jatuhkan. Berkas - berkas dimaksud berupa :
 - Surat ASLI, Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga Tanggal 12Februari 1981, Gambar Situasi No. 1489 tanggal 17 Desember 1980 atasnama pemegang hak "HAYATI",
 - Surat ASLI, Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Hayati tanggal 24 April 2003,
 - Surat ASLI, Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ratnawati (Tergugat 1) tanggal 24 April 2003.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial seluruhnya sebesar Rp. 1.700.000.000 (satu milyat tujuh ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika/sekaligus, selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan di jatuhkan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan sampai dipenuhi atau dilaksanakan seluruh amar putusan dimaksud ;
9. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta atau lebih dulu (Uitvoerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau verzet;
- 10.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi.

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut keadilan yang baik (Naargeode justitie recht doen):

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Desember 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi para tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga Tanggal 12 Februari 1981, Gambar Situasi No. 1489 tanggal 17 Desember 1980 atas nama pemegang hak "HAYATI" menjadi nama Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan Tidak Sah Dan Cacat Menuruf Hukum ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Tidak Berhak atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga Tanggal 12 Februari 1981 atas nama pemegang hak "HAYATI" yang kemudian diubah menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan dan atau menahan berkas-berkas Para Penggugat Rekonvensi sejak 2006 sampai dengan 2016 (10 tahun), merupakan perbuatan melawan hukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan berkas-berkas milik Para Penggugat Rekonvensi sejak atau seketika putusan pengadilan di jatuhkan. Berkas - berkas dimaksud berupa :
 - Surat ASLI, Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Mandonga Tanggal 12 Februari 1981, Gambar Situasi No. 1489 tanggal 17 Desember 1980 atas nama pemegang hak "HAYATI",
 - Surat ASLI, Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Hayati tanggal 24 April 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ratnawati

(Tergugat 1) tanggal 24 April 2003.

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKOPENSI ;

Menghukum Penggugat Konpensi/tergugat rekopensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.456.000 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh M. SALEH. P, S.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 5 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Pebruari 2017 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 Pebruari 2017, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Januari 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 27 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Desember 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti-bukti tersebut dalam tingkat banding ini, dan pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk kedudukan dari Ratnawati Terbanding I semula Tergugat I sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhuma Hayati sebagaimana salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari tanggal 25 Juli 2016 (bukti T1, T2-I), maka oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Desember 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi dapat dipertahankan dan selanjutnya akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2000 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 17/PDT/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Desember

2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kdi ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2017** oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, S.H., M.H** dan **MUJAHRI, S.H** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor 17/PEN.PDT/2017/ PT.KDI dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

Ttd

MUJAHRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA

ADE AAN, S.H., M.H.

Nip. 19550505197903 1 016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)